



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 41/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Ir.GAMRI GENISA.
Tempat Lahir : Pinrang.
Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun / 04 Oktober 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Tinggal : Jl.Jend.Katamso,Kel.Maccorawalie,
Kec.Wattang Sawitto, Kab.Pinrang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuasa CV.Duta Konstruksi Engineering
Konsultant dan Kuasa Direktur CV.Magatama
Globalindo.
Pendidikan : Sarjana (S1) Teknik Sipil.

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, ABDULLAH, SH. advokat dan Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara ABDULLAH,SH. & Rekan beralamat di Kompleks Perumnas Corawali Blok C No.90 Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2013;

-Pengadilan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

-Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 18 Desember 2014 Nomor: 41/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara Nomor: 41/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 18 Desember 2014 Nomor: 41/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk memdampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 41/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR.REG.PERK : PDS.05/PINRA/Ft.1/08/2013, tanggal 16 Agustus 2014 sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Enginering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama-sama dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan...

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba (**yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah**), pada Hari Kamis Tanggal 10 Nopember 2011 atau setidaknya pada Bulan Nopember 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah Pinrang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dengan total anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Jasa Pengawasan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Belanja Modal melalui APBD Kabupaten Pinrang TA 2011 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No : 1.03/01/15/05/5/2 Tanggal 03 Januari 2011;



-Bahwa ...

- Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba diawali dengan kegiatan perencanaan dengan melalui pelelangan/seleksi yang dimenangkan oleh CV. Duta Konstruksi sesuai dengan Surat Pengumuman Pemenang Seleksi oleh Panitia Pengadaan Nomor: 18/Pan.REN-P.Jemb/2011 Tanggal 09 Maret 2011 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultansi Perencanaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/REN-SPPBJ/P.Jemb/2011 Tanggal 16 Maret 2011, selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 01/REN-SP/P.Jemb/2011 Tanggal 18 Maret 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu penyelesaian Tanggal 16 April 2011 dan dalam hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja ditandatangani oleh terdakwa selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 dan diperiksa Tanggal 18 April 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 22/BAPP/P.Jemb/PUK/2011 dan telah diserahkan-terimakan dari Direktur CV. Duta Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 20/BAP/PHO/P.Jemb/VIII/2011 Tanggal 18 April 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100%



sebesar....

sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/BAP/REN-SP/PUK/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 kepada Direktur CV. Duta Konstruksi;

- Selanjutnya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan dan yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa adalah H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. FAISAL PUTRA MANDIRI, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2.498.743.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/SPMK/P.Jemb/2011 Tanggal 12 Mei 2011, waktu pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 07 Desember 2011 yang masing-masing ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, sedangkan yang bertindak selaku Konsultan Pengawas adalah terdakwa yang telah menerima kuasa dari Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dimana CV. Megatama Globalindo menjadi Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 melalui pelelangan/pengadaan langsung sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03/BA/...

03/BA/PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 6 Mei 2011 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/SPK/PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 11 Mei 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 06 Desember 2011;

- Sementara itu pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 secara garis besarnya disepakati rincian item-item/jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan antara lain: **Pertama).** Pekerjaan Pendahuluan yang meliputi: Pembuatan papan proyek, Pembuatan direksi keet, Pengukuran, Pembersihan, Pengujian material, Administrasi/ dokumentasi, dan As build drawing, **Kedua).** Pekerjaan Sub Struktur yang meliputi: Galian tanah konstruksi, Timbunan kembali/dipadatkan, Kisdam, Bekisting/acuan beton, Cincin pondasi, Beton K-225, dan Pembesian, **Ketiga).** Pekerjaan Struktur yang meliputi: Pasangan batu gunung (proteksi), Plesteran, Perancah balok 10/10 Cm T=8 m, Bekisting/acuan beton, Beton K-225, Pembesian, dan Pipa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandaran...

sandaran besi 2,5 inci, **Keempat**). Pekerjaan Proteksi antara lain: Galian tanah konstruksi, timbunan kembali/dipadatkan, pasangan batu gunung, dan Plesteran, **Kelima**). Pekerjaan Timbunan Badan Jalan, yang meliputi: Timbunan pilihan dan Rabat Beton K125, hal mana kegiatan tersebut menjadi objek pengawasan yang harus dilakukan oleh Terdakwa;

- Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dinyatakan selesai 100% pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb /XI/2011 Tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku PPK, Ilham Virgoyanto Ekaputra, ST., MT selaku PPTK, Moh. Baktiar B, ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN selaku Perlaksana Pekerjaan dan telah diserahterimakan (Penyerahan Pertama) pada Tanggal 7 Desember 2011 oleh MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 47/BAP/PHO/P.JEMB/XI/2011 serta telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 2.373.805.849,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FISIK...

Fisik Pekerjaan	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (termasuk PPN)
Uang Muka 20 %	2146/SP2D- LS/2011	01 Juni 2011	Rp. 499.748.600,00
50 %	3443/SP2D- LS/2011	22 Juli 2011	Rp. 937.028.625,00
85 %	7965/SP2D- LS/2011	26 September 2011	Rp. 655.920.037,00
100 %	9695/SP2D- LS/2011	22 November 2011	Rp. 281.108.587,00
Jumlah			Rp. 2.373.805.849,00

- Bahwa karena Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 sudah selesai 100% dan dananya sudah dicairkan 100% kepada Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa maka Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa secara nyata di lapangan juga telah dinyatakan selesai 100% per 7 Desember 2011 dan telah diserahkan dari Direktur CV. Megatama Globalindo kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 53/PHO/PAN.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 7 Desember 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 61/BAP/P.Jemb/PUK/2011 Tanggal 8 Desember 2011 kepada Direktur CV. Megatama Globalindo dimana pencairan dilakukan atas dasar Daftar Kemajuan Pekerjaan, Back-up Up data Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani oleh terdakwa

selaku...

selaku Kuasa Usaha Direktur/Team Leader CV. Megatama Globalindo;



- Dalam priode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada Tanggal 6 Desember 2011 Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang runtuh yaitu bagian atas jembatan pada bagian bentang-1 dan bentang-2 runtuh ke tengah sungai mengikuti turunnya pilar-1 dan tidak dapat difungsikan sebagai tujuan pembangunannya, hal mana berdasarkan analisis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Tim Ahli Teknis Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 15 Pebruari 2012 yang dijadikan rujukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/ 5/2013 Tanggal 25 April 2013, disimpulkan bahwa runtuhnya Jembatan Bamba disebabkan oleh adanya kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Enginering Consultant selaku konsultan Perencana dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama globalindo selaku Konsultan Pengawas dan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang tidak memiliki

kemampuan...

kemampuan yang cukup dari sisi teknis maupun administrasi, yang mana faktor kelalaian manusia yang mengakibatkan



kegagalan bangunan Pembangunan Jembatan Bamba pada garis besarnya antara lain:

1. Konsultan Perencana dalam melaksanakannya tidak melakukan kegiatan pemeriksaan struktur geologi tanah dan perhitungan perencanaan struktur (kekuatan) jembatan, serta tidak melakukan topografi sebagaimana yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Dalam gambar rencana tinggi pilar = 9,50 meter, tetapi dalam pelaksanaannya menjadi 7,55 meter. Akibat perubahan tinggi pilar ini maka badan pilar seluruhnya berada diatas dasar sungai dan kalau tiang sumuran tetap 3,0 meter maka jelas tiang sumuran tidak tertanam sampai dikedalaman tanah keras;
3. Volume cincin pondasi sumuran dimeter 80 cm dalam kontrak 144,0 meter, dari gambar rencana 108 meter, relisasi 102 meter;
4. Posisi pilar baru tidak dibuat sejajar dengan pilar lama sehingga semakin menambah jumlah bangunan yang mempersempit penampang air;
5. Pekerjaan pondasi tiang sumuran kontraktor menggunakan alat excavator untuk menggali, karena pada saat itu permukaan air sungai masih tinggi maka dibuatlah jalan penghubung menuju lokasi pilar dengan cara menimbun dengan memanfaatkan material sirtu disekitar lokasi kerja dan setelah excavator dapat mencapai lokasi pilar maka dilakukan penggalian berbentuk

kolam...

kolam segi empat dimana ke-empat sisinya merupakan bendungan kecil akan tetapi penggaliannya tidak cukup dalam;



6. Cincin sumuran diletakkan dan diatur di tengah kolam segi empat dan diberi anyaman tulangan lalu di-cor dengan pengecoran footing pada daerah basah dilakukan dengan cara campuran kering dan metode tersebut tidak pernah terdapat dalam spesifikasi teknis;
7. Pembuatan jalan excavator menuju lokasi penggalian dengan sirtu dimana setelah pekerjaan selesai tidak digali/disingkirkan lagi sehingga membuat dasar sungai tidak rata (bergelombang);
8. Memasang sumuran tidak benar sehingga mengganggu kondisi tanah asli yang sudah padat, akibatnya timbunan kembali yang tidak dipadatkan akan mudah tergerus;
9. Posisi tiang-tiang sumuran tidak terjepit ditanah keras/bantuan dan posisi kaki pilar berada diatas dasar sungai dan menggantung;
- Bahwa perbuatan terdakwa menandatangani hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 yang merupakan salah satu syarat dicairkannya 100% untuk pembayaran Jasa Konsultan Perencanaan kepada Direktur CV. Duta Konstruksi dan perbuatan terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama globalindo selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin
ZAIN...

ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011 dinyatakan selesai 100% pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 dimana terdakwa dan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN ikut menandatangani yang menjadi salah satu syarat pembayaran 100% untuk Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Bamba dan Jasa Konsultan Pengawas yang akhirnya pada priode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada Tanggal 6 Desember 2011 jembatan tersebut runtuh sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pembangunannya yang diakibatkan karena kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sehingga Direktur CV. Duta Konstruksi, Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dan Direktur CV. Megatama globalindo menerima pembayaran yang bukan haknya, juga merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran

material...

material dan akibat yang muncul yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang Dan Jasa Pemerintah:

a. Penjelasan Pasal 5 tentang prinsip tentang prinsip-prinsip pengadaan, efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

b. Pasal 87

1. Pasal 87 ayat (3)

"Penyedia barang/jasa di larang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak,dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis"

2. Pasal 87 ayat (4)

"Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat(3), penyedia barang/jasa di kenakan sanksi berupa denda yang di bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam dokumen kontrak."

c. Pasal 95 ayat (5) butir a

"Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yan ditetapkan dalam kontrak,sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan."

d. Pasal 121

"Konsultan perencanaan yang tidak cermat dan mengakibatkan

kerugian...



kerugian Negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.”

e. Lampiran VI. A tentang tata cara pemilihan Penyedia jasa konsultan berbentuk badan usaha butir B.1.I. pemasukan dokumen penawaran 3. Sampul I (administrasi dan teknis) meliputi diantaranya b) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan)

3. Syarat-syarat Umum Kontrak.

a. ayat 10 tentang pengalihan dan/atau Subkontrak.

- Butir (1), penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini, pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lain.
- Butir (2), Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.
- Butir (3), Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK, penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- Butir (4), jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

b. ayat ...



b. ayat 31, tentang serah terima pekerjaan

- Butir (6), penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

c. ayat 43, tentang penganggungan dan resiko

- Butir (4), kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

d. ayat 70, tentang Kegagalan bangunan

- Butir (1), jika hasil pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama-sama dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. FAISAL PUTRA MANDIRI selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan...



pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.2.223.126.977,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. -

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama-sama dengan

H.MUH....



H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba (**yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah**), pada Hari Kamis Tanggal 10 Nopember 2011 atau setidaknya pada Bulan Nopember 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah Pinrang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dengan total anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Jasa Pengawasan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Belanja Modal melalui APBD Kabupaten Pinrang TA 2011...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No : 1.03/01/15/05/5/2 Tanggal 03 Januari 2011;

- Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba diawali dengan kegiatan perencanaan dengan melalui pelelangan/seleksi yang dimenangkan oleh CV. Duta Konstruksi sesuai dengan Surat Pengumuman Pemenang Seleksi oleh Panitia Pengadaan Nomor: 18/Pan.REN-P.Jemb/2011 Tanggal 09 Maret 2011 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultansi Perencanaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/REN-SPPBJ/P.Jemb/2011 Tanggal 16 Maret 2011, selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 01/REN-SP/P.Jemb/2011 Tanggal 18 Maret 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu penyelesaian Tanggal 16 April 2011 dan dalam hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja ditandatangani oleh terdakwa selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 dan diperiksa Tanggal 18 April 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 22/BAPP/P.Jemb/PUK/2011 dan
telah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan-terimakan dari Direktur CV. Duta Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 20/BAP/PHO/P.Jemb/VIII/2011 Tanggal 18 April 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/BAP/REN-SP/PUK/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 kepada Direktur CV. Duta Konstruksi. Disamping terdakwa selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi selaku Pelaksana Perencanaan, terdakwa juga bertindak selaku Konsultan Pengawas karena telah menerima kuasa dari Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dimana CV. Megatama Globalindo menjadi Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 melalui pelelangan/pengadaan langsung sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 03/BA/PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 6 Mei 2011 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/SPK/PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 11 Mei 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 06 Desember 2011;

-Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa selaku sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang merupakan penyedia jasa baik terdakwa selaku penyedia Jasa Konsultan Perencanaan maupun terdakwa selaku Penyedia Jasa Konsultan Pengawas sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masing-masing kontrak dimana penyedia jasa sesuai dengan huruf C. Hak dan Kewajiban para pihak, sub. 33.2 Hak dan Kewajiban Penyedia pada garis besarnya penyedia mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. *Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;*
2. *Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab;*
3. *Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;*
4. *Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi milik PPK.*

Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah berbunyi “Penyedia
barang/



....

barang/jasa di larang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis” dan Pasal 121 berbunyi “Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian Negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.”

syarat-syarat Umum Kontrak ayat 10 tentang pengalihan dan/atau Subkontrak, Butir (1), *penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini, pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lain;*

- Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan dan yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa adalah H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2.498.743.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/SPMK/P.Jemb/2011 Tanggal 12 Mei 2011, waktu pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 07 Desember 2011
- yang...



yang masing-masing ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, dimana H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN selaku pelaksana / penyedia jasa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak dimana penyedia jasa sesuai dengan huruf C. Hak dan Kewajiban para pihak, sub. 40.2 Hak dan Kewajiban Penyedia pada garis besarnya penyedia mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. *Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;*
2. *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;*
3. *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;*

Syarat-Syarat Umum Kontrak ayat (31), tentang serah terima pekerjaan butir (6), *penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;*

- Sementara itu pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan
oleh...



oleh H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 secara garis besarnya disepakati rincian item-item/jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan antara lain: **Pertama).** Pekerjaan Pendahuluan yang meliputi: Pembuatan papan proyek, Pembuatan direksi keet, Pengukuran, Pembersihan, Pengujian material, Administrasi/ dokumentasi, dan As build drawing, **Kedua).** Pekerjaan Sub Struktur yang meliputi: Galian tanah konstruksi, Timbunan kembali/dipadatkan, Kisdam, Bekisting/acuan beton, Cincin pondasi, Beton K-225, dan Pembesian, **Ketiga).** Pekerjaan Struktur yang meliputi: Pasangan batu gunung (proteksi), Plesteran, Perancah balok 10/10 Cm T=8 m, Bekisting/acuan beton, Beton K-225, Pembesian, dan Pipa sandaran besi 2,5 inci, **Keempat).** Pekerjaan Proteksi antara lain: Galian tanah konstruksi, timbunan kembali/di padatkan, pasangan batu gunung, dan Plesteran, **Kelima).** Pekerjaan Timbunan Badan Jalan, yang meliputi: Timbunan pilihan dan Rabat Beton K125, hal mana kegiatan tersebut menjadi objek pengawasan yang harus dilakukan oleh Terdakwa;

- Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dinyatakan selesai 100% pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan



Nomor:...

Nomor: 48/BAPP/P.Jemb /XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku PPK, Ilham Virgoyanto Ekaputra, ST., MT selaku PPTK, Moh. Baktiar B, ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN selaku Perlaksana Pekerjaan dan telah diserahterimakan (Penyerahan Pertama) pada Tanggal 7 Desember 2011 oleh H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. FAISAL PUTRA MANDIRI kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 47/BAP/PHO/P.JEMB/XI/2011 serta telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 2.373.805.849,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah) kepada H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Fisik Pekerjaan	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (termasuk PPN)
Uang Muka 20 %	2146/SP2D- LS/2011	01 Juni 2011	Rp. 499.748.600,00
50 %	3443/SP2D- LS/2011	22 Juli 2011	Rp. 937.028.625,00
85 %	7965/SP2D- LS/2011	26 September 2011	Rp. 655.920.037,00
100 %	9695/SP2D- LS/2011	22 November 2011	Rp. 281.108.587,00
Jumlah			Rp. 2.373.805.849,00

- Bahwa karena Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 sudah selesai 100% dan dananya sudah dicairkan 100% kepada Kontraktor Pelaksana
- /Penyedia...
/ Penyedia Jasa maka pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa secara nyata di lapangan juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan selesai 100% per 7 Desember 2011 dan telah diserahkan dari Direktur CV. Megatama Globalindo kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 53/PHO/PAN.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 7 Desember 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 61/BAP/P.Jemb/ PUK/2011 Tanggal 8 Desember 2011 kepada Direktur CV. Megatama Globalindo dimana pencairan dilakukan atas dasar Daftar Kemajuan Pekerjaan, Back-up Up data Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Usaha Direktur/Team Leader CV. Megatama Globalindo;

- Dalam periode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada Tanggal 6 Desember 2011 Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang runtuh yaitu bagian atas jembatan pada bagian bentang-1 dan bentang-2 runtuh ke tengah sungai mengikuti turunnya pilar-1 dan tidak dapat difungsikan sebagai tujuan pembangunannya, hal mana berdasarkan analisis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Tim Ahli Teknis Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 15 Pebruari 2012 yang dijadikan rujukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang

Tahun...

Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013, disimpulkan bahwa runtuhnya Jembatan Bamba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh adanya kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku konsultan Perencana dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama globalindo selaku Konsultan Pengawas dan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dari sisi teknis maupun administrasi, yang mana faktor kelalaian manusia yang mengakibatkan kegagalan bangunan Pembangunan Jembatan Bamba pada garis besarnya antara lain:

1. Konsultan Perencana dalam melaksanakannya tidak melakukan kegiatan pemeriksaan struktur geologi tanah dan perhitungan perencanaan struktur (kekuatan) jembatan, serta tidak melakukan topografi sebagaimana yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Dalam gambar rencana tinggi pilar = 9,50 meter, tetapi dalam pelaksanaannya menjadi 7,55 meter. Akibat perubahan tinggi pilar ini maka badan pilar seluruhnya berada diatas dasar sungai dan kalau tiang sumuran tetap 3,0 meter maka jelas tiang sumuran tidak tertanam sampai dikedalamannya tanah keras;
3. Volume cincin pondasi sumuran diameter 80 cm dalam kontrak
144,0...

144,0 meter, dari gambar rencana 108 meter, relisasi 102 meter;



4. Posisi pilar baru tidak dibuat sejajar dengan pilar lama sehingga semakin menambah jumlah bangunan yang mempersempit penampang air;
5. Pekerjaan pondasi tiang sumuran kontraktor menggunakan alat excavator untuk menggali, karena pada saat itu permukaan air sungai masih tinggi maka dibuatlah jalan penghubung menuju lokasi pilar dengan cara menimbun dengan memanfaatkan material sirtu disekitar lokasi kerja dan setelah excavator dapat mencapai lokasi pilar maka dilakukan penggalian berbentuk kolam segi empat dimana ke-empat sisinya merupakan bendungan kecil akan tetapi penggaliannya tidak cukup dalam;
6. Cincin sumuran diletakkan dan diatur di tengah kolam segi empat dan diberi anyaman tulangan lalu di-cor dengan pengecoran footing pada daerah basah dilakukan dengan cara campuran kering dan metode tersebut tidak pernah terdapat dalam spesifikasi teknis;
7. Pembuatan jalan excavator menuju lokasi penggalian dengan sirtu dimana setelah pekerjaan selesai tidak digali/disingkirkan lagi sehingga membuat dasar sungai tidak rata (bergelombang);
8. Memasangan sumuran tidak benar sehingga mengganggu kondisi tanah asli yang sudah padat, akibatnya timbunan kembali yang tidak dipadatkan akan mudah tergerus;
9. Posisi tiang-tiang sumuran tidak terjepit ditanah keras/bantuan dan ...

dan posisi kaki pilar berada diatas dasar sungai dan menggantung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal demikian dapat terjadi karena terdakwa menerima kuasa dari Direktur CV. Duta Konstruksi dan Direktur CV. Megatama globalindo tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah berbunyi "*Penyedia barang/jasa di larang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis*" dan Pasal 121 berbunyi "*Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian Negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi*", serta tidak sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak ayat (10) tentang pengalihan dan/atau Subkontrak, Butir (1), *penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini, pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lain*, sementara terdakwa selaku Team Leader CV. Duta Kontruksi tidak tertera namanya dalam akta pendirian perusahaan serta tidak termasuk dalam daftar tenaga ahli yang tertuang dalam dokumen kontrak perencanaan dan tedakwa selaku Kuasa Direktur CV. Megatama Globalindo tidak tertera namanya dalam akta pendirian perusahaan serta tidak termasuk dalam daftar tenaga ahli yang tertuang dalam dokumen kontrak akan tetapi terdakwa ikut menandatangani dokumen yang berhubungan dengan proyek sehingga...

sehingga tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menerima kuasa dari CV. Duta Kontruksi dan CV. Megatama Globalindo justru tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang ia miliki sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masing-masing kontrak dimana penyedia jasa mempunyai kewajiban antara lain:

1. *Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;*
2. *Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab;*
3. *Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;*
4. *Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi milik PPK.*

ditambah lagi MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontrakto/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba juga tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang ia miliki melainkan mereka secara bersama-sama dengan terdakwa justru menyalahgunakan kewenangannya yang tidak sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang...

yang tidak terpisahkan dengan kontrak dimana penyedia jasa mempunyai kewajiban antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;
2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

dan MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontrakto/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba juga tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sesuai Syarat-Syarat Umum Kontrak ayat (31), tentang serah terima pekerjaan butir (6), *penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;*

- Bahwa perbuatan terdakwa menandatangani hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100%

per...

per 15 April 2011 yang merupakan salah satu syarat dicairkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100% untuk pembayaran Jasa Konsultan Perencanaan kepada Direktur CV. Duta Konstruksi dan perbuatan terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama globalindo selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011 dinyatakan selesai 100% pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 dimana terdakwa dan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN ikut menandatangani yang menjadi salah satu syarat pembayaran 100% untuk Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Bamba dan Jasa Konsultan Pengawas yang akhirnya pada priode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada Tanggal 6 Desember 2011 jembatan tersebut runtuh sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pembangunannya yang diakibatkan karena kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga Direktur CV. Duta Konstruksi, Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dan Direktur CV. Megatama globalindo menerima pembayaran yang bukan haknya dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV.

Data...

Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama-sama dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang mereka miliki melainkan mereka secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan mereka telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.2.223.126.977,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang...
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama-sama dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba (**yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah**), pada Hari Kamis Tanggal 10 Nopember 2011 atau setidaknya pada Bulan Nopember 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yaitu Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan...**

keadaan perang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah Pinrang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang melaksanakan Paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dengan total anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Jasa Pengawasan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Belanja Modal melalui APBD Kabupaten Pinrang TA 2011 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No : 1.03/01/15/05/5/2 Tanggal 03 Januari 2011;

- Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba diawali dengan kegiatan perencanaan dengan melalui pelelangan/seleksi yang dimenangkan oleh CV. Duta Konstruksi sesuai dengan Surat Pengumuman Pemenang Seleksi oleh Panitia Pengadaan Nomor: 18/Pan.REN-P.Jemb/2011 Tanggal 09 Maret 2011 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultasi Perencanaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/REN-SPPBJ/P.Jemb/2011 Tanggal 16 Maret 2011, selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 01/REN-SP/P.Jemb/2011 Tanggal 18 Maret 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Andi Zulfikar....

Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu penyelesaian Tanggal 16 April 2011 dan dalam hasil pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja ditandatangani oleh terdakwa selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 dan diperiksa Tanggal 18 April 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 22/BAPP/P.Jemb/PUK/2011 dan telah diserahkan dari Direktur CV. Duta Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 20/BAP/PHO/P.Jemb/VIII/2011 Tanggal 18 April 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/BAP/REN-SP/PUK/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 kepada Direktur CV. Duta Konstruksi;

- Selanjutnya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan dan yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa adalah H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2.498.743.000,-
(dua...

(dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/SPMK/P.Jemb/2011 Tanggal 12 Mei 2011, waktu pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 07 Desember 2011 yang masing-masing ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, sedangkan yang bertindak selaku Konsultan Pengawas adalah terdakwa yang telah menerima kuasa dari Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dimana CV. Megatama Globalindo menjadi Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 melalui pelelangan/pengadaan langsung sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 03/BA/PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 6 Mei 2011 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/SPK/PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 11 Mei 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 06 Desember 2011;

- Sementara itu pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan

oleh...

oleh H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 secara garis



besarnya disepakati rincian item-item/jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan antara lain: **Pertama**). Pekerjaan Pendahuluan yang meliputi: Pembuatan papan proyek, Pembuatan direksi keet, Pengukuran, Pembersihan, Pengujian material, Administrasi/ dokumentasi, dan As build drawing, **Kedua**). Pekerjaan Sub Struktur yang meliputi: Galian tanah konstruksi, Timbunan kembali/dipadatkan, Kisdam, Bekisting/acuan beton, Cincin pondasi, Beton K-225, dan Pembesian, **Ketiga**). Pekerjaan Struktur yang meliputi: Pasangan batu gunung (proteksi), Plesteran, Perancah balok 10/10 Cm T=8 m, Bekisting/acuan beton, Beton K-225, Pembesian, dan Pipa sandaran besi 2,5 inci, **Keempat**). Pekerjaan Proteksi antara lain: Galian tanah konstruksi, timbunan kembali/di padatkan, pasangan batu gunung, dan Plesteran, **Kelima**). Pekerjaan Timbunan Badan Jalan, yang meliputi: Timbunan pilihan dan Rabat Beton K125, hal mana kegiatan tersebut menjadi objek pengawasan yang harus dilakukan oleh Terdakwa;

- Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dinyatakan selesai 100% pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor:...

Nomor: 48/BAPP/PJemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku PPK, Ilham Virgoyanto Ekaputra, ST., MT selaku PPTK, Moh. Baktiar B, ST selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Lapangan, terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN selaku Perlaksana Pekerjaan dan telah diserahkan (Penyerahan Pertama) pada Tanggal 7 Desember 2011 oleh H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 47/BAP/PHO/P.JEMB/XI/2011 serta telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 2.373.805.849,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah) kepada H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Fisik Pekerjaan	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (termasuk PPN)
Uang Muka 20 %	2146/SP2D-LS/2011	01 Juni 2011	Rp. 499.748.600,00
50 %	3443/SP2D-LS/2011	22 Juli 2011	Rp. 937.028.625,00
85 %	7965/SP2D-LS/2011	26 September 2011	Rp. 655.920.037,00
100 %	9695/SP2D-LS/2011	22 November 2011	Rp. 281.108.587,00
Jumlah			Rp. 2.373.805.849,00

- Bahwa karena Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 sudah selesai 100%

dan...
dan dananya sudah dicairkan 100% kepada Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa maka pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa secara nyata di lapangan juga telah dinyatakan selesai 100% per 7 Desember 2011 dan telah diserahkan dari Direktur CV. Megatama Globalindo kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 53/PHO/PAN.WAS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Jemb/2011 Tanggal 7 Desember 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 61/BAP/P.Jemb/ PUK/2011 Tanggal 8 Desember 2011 kepada Direktur CV. Megatama Globalindo dimana pencairan dilakukan atas dasar Daftar Kemajuan Pekerjaan, Back-up Up data Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Usaha Direktur/Team Leader CV. Megatama Globalindo;

- Dalam priode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada Tanggal 6 Desember 2011 Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang runtuh yaitu bagian atas jembatan pada bagian bentang-1 dan bentang-2 runtuh ke tengah sungai mengikuti turunnya pilar-1 dan tidak dapat difungsikan sebagai tujuan pembangunannya, hal mana berdasarkan analisis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Tim Ahli Teknis Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 15 Pebruari 2012 yang dijadikan rujukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan

Batulappa...

Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013, disimpulkan bahwa runtuhnya Jembatan Bamba disebabkan oleh adanya kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama globalindo selaku Konsultan Pengawas dan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dari sisi teknis maupun administrasi, yang mana faktor kelalaian manusia yang mengakibatkan kegagalan bangunan Pembangunan Jembatan Bamba pada garis besarnya antara lain:

1. Konsultan Perencana dalam melaksanakannya tidak melakukan kegiatan pemeriksaan struktur geologi tanah dan perhitungan perencanaan struktur (kekuatan) jembatan, serta tidak melakukan topografi sebagaimana yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Dalam gambar rencana tinggi pilar = 9,50 meter, tetapi dalam pelaksanaannya menjadi 7,55 meter. Akibat perubahan tinggi pilar ini maka badan pilar seluruhnya berada diatas dasar sungai dan kalau tiang sumuran tetap 3,0 meter maka jelas tiang sumuran tidak tertanam sampai dikedalaman tanah keras;
3. Volume cincin pondasi sumuran diameter 80 cm dalam kontrak
144,0...
144,0 meter, dari gambar rencana 108 meter, relisasi 102 meter;
4. Posisi pilar baru tidak dibuat sejajar dengan pilar lama sehingga semakin menambah jumlah bangunan yang mempersempit penampang air;
5. Pekerjaan pondasi tiang sumuran kontraktor menggunakan alat excavator untuk menggali, karena pada saat itu permukaan air sungai masih tinggi maka dibuatlah jalan penghubung menuju



lokasi pilar dengan cara menimbun dengan memanfaatkan material sirtu disekitar lokasi kerja dan setelah excavator dapat mencapai lokasi pilar maka dilakukan penggalian berbentuk kolam segi empat dimana ke-empat sisinya merupakan bendungan kecil akan tetapi penggaliannya tidak cukup dalam;

6. Cincin sumuran diletakkan dan diatur di tengah kolam segi empat dan diberi anyaman tulangan lalu di-cor dengan pengecoran footing pada daerah basah dilakukan dengan cara campuran kering dan metode tersebut tidak pernah terdapat dalam spesifikasi teknis;

7. Pembuatan jalan excavator menuju lokasi penggalian dengan sirtu dimana setelah pekerjaan selesai tidak digali/disingkirkan lagi sehingga membuat dasar sungai tidak rata (bergelombang);

8. Memasang sumuran tidak benar sehingga mengganggu kondisi tanah asli yang sudah padat, akibatnya timbunan kembali yang tidak dipadatkan akan mudah tergerus;

9. Posisi tiang-tiang sumuran tidak terjepit ditanah keras/bantuan dan....

dan posisi kaki pilar berada diatas dasar sungai dan menggantung;

- Hal mana dapat terjadi karena terdakwa membiarkan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak dan justru ikut menandatangani dokumen



yang menjadi syarat penyerahan pekerja dan pencairan dana 100% berupa rencana dan gambar kerja selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sudah 100%;

- Bahwa perbuatan terdakwa menandatangani hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 yang merupakan salah satu syarat dicairkannya 100% untuk pembayaran Jasa Konsultan Perencana kepada Direktur CV. Duta Konstruksi dan perbuatan terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama globalindo selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi...

Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011 dinyatakan selesai 100% pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 dimana terdakwa dan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN ikut menandatangani yang menjadi salah satu syarat pembayaran 100% untuk Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Bamba dan Jasa Konsultan Pengawas yang akhirnya pada priode



masa pemeliharaan kontrak yaitu pada Tanggal 6 Desember 2011 jembatan tersebut runtuh sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pembangunannya yang diakibatkan karena kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sehingga Direktur CV. Duta Konstruksi, Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dan Direktur CV. Megatama globalindo menerima pembayaran yang bukan haknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang membiarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. FAISAL PUTRA MANDIRI selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan dan penyerahan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak sesuai dengan Surat

Perjanjian...

Perjanjian/Kontrak dan justru ikut menandatangani dokumen yang menjadi syarat penyerahan pekerja dan pencairan dana 100%, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.2.223.126.977,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran
2011, Nomor : SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a, b Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor :
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat
tuntutannya, NO.REG.PERK : PDS- 05/PINRA/Ft.1/08/2013, tanggal 25
Februari 2014 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ir. GAMRI GENISA tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi
secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana
menurut...

menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan
Dakwaan Kesatu-Primair;

2. Membebaskan terdakwa Ir. GAMRI GENISA dari Dakwaan
Kesatu-Primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa Ir. GAMRI GENISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu-Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. GAMRI GENISA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan Kurungan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.223.126.977,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)...

rupiah) secara tanggung renteng bersama-sama dengan H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN (sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk di lelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



7. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Kerja (RAK) Proyek Kegiatan Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011 (1 eksamplar);
- Copy Laporan hasil data runtuhnya Jembatan Bamba Kab. Pinrang (1 eksamplar);
- Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultasi Pengawasan (1 eksamplar);
- Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan/ Desain (1 eksamplar);
- Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
- Copy Proyek Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011, Kegiatan/ Lokasi Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batulappa (1 eksamplar).

-Copy...

- Copy Back-up Data Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
 - Copy Kwitansi (Berita Acara pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan & Berita Acara Penyerahan I (Pertama) Pekerjaan).
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 55/Pid.SUS.TPK/2013/PN.MKS, tanggal 7 April 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. GAMRI GENSIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa. **Ir. GAMRI GENSIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. GAMRI GENSIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,
dikurangkan...
dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Kerja (RAK) Proyek Kegiatan Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011 (1 eksamplar);
 - Copy Laporan hasil data runtuhnya Jembatan Bamba Kab. Pinrang (1 eksamplar);
 - Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultasi Pengawasan (1 eksamplar);
 - Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan/ Desain (1 eksamplar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
- Copy Proyek Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011, Kegiatan/ Lokasi Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batulappa (1 eksamplar).
- Copy Back-up Data Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
- Copy Kwitansi (Berita Acara pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan & Berita Acara Penyerahan I (Pertama) Pekerjaan).

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 129.861.818,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan....

delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 April 2014 dan Jaksa Penuntut Umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2014 masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 55/Pid.Sus/2013/PN.MKS tanggal 7 April 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2014 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 April 2014, memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan kepada Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan surat tertanggal 24 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing telah...

telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dengan seksama secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 21 April 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa kami jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa Ir. GAMRI GENISA yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu subsidair kami, melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidsana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan undang-undang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa Ir. GAMRI GENISA...

GENISA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

2. Bahwa dengan penjatuhan pidana denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan terhadap terdakwa Ir.GAMRI GENISA kami Jaqksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat dan akibat yang telah ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara . Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya dengan menjatuhkan pidana denda dengan ancaman subsidair 1 (satu) bulan kurungan, yang mana anacaman ini sangatlah singkat dan dapat dikategorikan ringan,



sehingga apabila putusan Hakim telah berkekuatan hukum tetap, maka terpidana akan lebih memilih “pasang badan” atau menjalani ancaman subsidair daripada membayar denda, dan hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan dengan menjatuhkahn pidana denda, serta tidak mendukung tujuan dari undang-undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dalam penjelasan undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pemulihan kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya untuk dipergunakan dalam pembangunan nasional .

3. bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar

mencantumkan...

mencantumkan dalam amar putusan mengenai piadana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 129.861.818 (seratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu delapan ratus delapan rupiah) merupakan pertimbangan yang keliru oleh Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum dengan memohon supaya Pengadilan tinggi Sulawesi-Selatan menerima permohonan banding kami yang menyatakan bahwa terdakwa Ir. GAMRI GENISA bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama “. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo.pasal 18 ayat (1) undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. GAMRI GENISA sesuai dengan amar tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding Jaksa/Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tindak...

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 55/Pid.Sus.TPK/2013/PN.MKS tanggal 7 April 2014 dan memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 21 April 2014, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 55/Pid.Sus.TPK/2013/PN.MKS, tanggal 7 April 2014 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 2 dan 3, 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1

KUHP...

KUHP, Pasal 33 KUHP, Pasal 22, 193, 197 dan 222 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 55/Pid.Sus.TPK/2013/PN.MKS tanggal 7 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar

pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 oleh kami :
DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH Hakim Tinggi Tindak Pidana
Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis,
M. ZUBAIDI RAHMAT, SH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tinggi Makassar dan DR. PADMA D. LIMAN, SH.,MH Hakim
Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. DARMAWATI, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tanpa
dihadiri...

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat
Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH

ttd

DR. PADMA D. LIMAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI



ttd

Hj.DARMAWATI,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)